

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di TK KARTINI 02 melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Puspaningtyas Dian Pramesti¹, Andi Wahed², Susilawati³
TK Kartini 02 Karangjati¹, Universitas Negeri Makassar², TK Al Azhar 34 Makassar³

puspapramesti01@gmail.com¹, andi.wahed@unm.ac.id², uchy.auraira@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Masalah yang diteliti berkaitan dengan latar belakang Pendidikan Anak Usia Dini, Persiapan PPG, Proses PPG serta pengaruh PPG dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAUD yang berlangsung dalam jangka waktu empat bulan. Hasil Penelitian ini adalah peningkatan kompetensi peserta Pendidikan Profesi Guru secara profesional. Meningkatnya wawasan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompetensi dalam mempersiapkan segala aspek yang berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti menyiapkan rencana pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Sedangkan secara personal meningkatnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai guru untuk mendidik dan membimbing peserta didik. Pelaksanaan program pendidikan profesi guru akan menghasilkan guru-guru taman kanak - kanak yang mempunyai kompetensi personal yang baik sehingga menjadi contoh bagi peserta didik serta mempunyai kompetensi profesional yang membanggakan.

Kata Kunci: Pendidikan, Profesi Guru, Kompetensi Profesional

1. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan baik pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Non formal maupun Pendidikan In formal. Pada hakikatnya belajar dapat berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini. Dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau

bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dalam bidang pendidikan, tuntutan terhadap kemampuan memberikan layanan yang lebih profesional khususnya bagi pendidikan anak usia dini semakin memiliki arti penting, terlebih lagi disadari bahwa perkembangan anak berbeda-beda, baik dalam intelegensi, bakat, minat, kreativitas kematangan emosi, kepribadian, keadaan jasmani dan keadaan sosial. Hal ini semua membutuhkan pengetahuan dan keterampilan guru untuk dapat memahami dan membimbing mereka

sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan maka seiring itu pula banyak penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini khususnya jalur Non Formal, yang berimplikasi pada kebutuhan pendidik yang berkompeten, tetapi kenyataan dilapangan tidak sedikit pendidik / guru pada Pendidikan Anak Usia Dini yang kurang bahkan tidak memiliki kompetensi pendidik, Layanan-layanan PAUD sebagian besar dilakukan oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan dengan kemampuan dasar yang bervariasi. Di lihat dari latar belakang pendidikan masih banyak tenaga pendidik anak usia dini (PAUD non formal yang berlatar belakang SMA ke bawah), sementara Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 mempersyaratkan bahwa "Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1)". Dengan demikian tenaga pendidik anak usia dini non formal masih perlu ditingkatkan kualifikasinya sampai memenuhi tuntutan yang dipersyaratkan.

Rendahnya kualitas kemampuan tenaga pendidik anak usia dini ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga-lembaga PAUD. Sebagai contoh hingga saat ini masih terjadi praktik-praktik pendidikan anak usia dini yang dipandang kurang tepat sehingga menimbulkan banyak kritik. Misalnya pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran yang terlalu akademis, terstruktur dan kaku; atau kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada membaca, menulis, dan berhitung; sementara di sisi lain masih banyak aspek perkembangan anak yang belum mendapatkan perhatian yang seimbang seperti pengembangan kreativitas, kemandirian, pengembangan konsep diri yang positif, pengendalian diri, serta perilaku-perilaku positif lainnya. Penyelenggaraan PAUD pada umumnya telah didukung

sebagian besar masyarakat, sebagai perwujudan dari perhatian, kepedulian dan tanggung jawab bersama akan pentingnya PAUD bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah juga berperan membina dan memfasilitasi kualitas Pendidik PAUD agar mereka memiliki kompetensi sebagai Pendidik menjadi lebih baik.

Mengingat betapa pentingnya peran guru dalam pendidikan khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang di bina sejak usia dini, maka diperlukan guru yang profesional, bagaimana implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar, serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan output yang berkualitas. Pengembangan profesi tenaga pendidik PAUD non formal secara garis besar dapat dilakukan melalui dua macam jalur, yaitu jalur individual, dan jalur kelembagaan, jalur individual adalah usaha pengembangan profesi yang dilakukan oleh setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan pekerjaan dan tugas sebagai pendidik (guru, tutor, atau sebutan lainnya). Sedangkan jalur kelembagaan adalah upaya pengembangan profesi pendidik PAUD yang diselenggarakan melalui lembaga pendidikan formal, non formal, dan organisasi profesi.

Koswara (2008:2) menatakan bahwa, Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit untuk digantikan oleh yang lain. Maka dari itu alangkah baiknya dan seharusnya guru memiliki sikap dan sifat yang baik agar para peserta didik yang diajarnya dapat meniru atau mencontoh perilaku – perilaku baik tersebut. Dengan kata lain guru harus memiliki kualitas yang baik untuk menjadikan pendidikan lebih bermutu. Guru bukan hanya mampu memberikan pelajaran tentang materi di dalam kelas namun guru juga harus memiliki kepribadian yang baik untuk diteladani oleh peserta didiknya. Dengan kepribadian yang baik tersebut nantinya akan

memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa disekolah. Guru juga harus mampu memilih metode atau pembelajaran seperti apa yang pas untuk anak didik. Tidak memaksa namun perlahan membuat peserta didik menyukai cara yang diterapkan.

Seorang guru yang ideal menurut uzer Usman (1992) mempunyai tugas pokok yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki kompetensi. Dalam profesi keguruan kita mengenal istilah kompetensi. Kompetensi itulah yang digunakan untuk menilai apakah seorang guru berkualitas atau tidak.

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya adalah Kompetensi personal dimana lebih menunjukkan pada kematangan pribadi dan aspek mental dan emosional harus benar - benar terjaga. Kemudian kompetensi sosial lebih menunjukkan pada kemampuan guru dalam berelasi dan berinteraksi. Guru memperlihatkan keluwesan dalam bergaul dengan peserta didik, kepala sekolah, dan teman sejawat. Guru dapat menciptakan persahabatan yang baik serta keberadaannya memberi manfaat yang positif. Sedangkan kompetensi profesional lebih menunjukkan pada kemampuan yang dimiliki guru sebagai pengajar yang baik.

Di era modern saat ini guru harus dapat beradaptasi dengan peserta didik yang sudah terpengaruh dengan pesatnya kemajuan teknologi yang ada. Maka dari itu guru yang berkualitas sangat diperlukan, agar ia tidak ikut terbawa dengan kemajuan teknologi melainkan guru tersebut bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk lebih mengembangkan cara mengajarnya.

Sedangkan kualifikasi akademik juga telah ditentukan untuk setiap jenjang dan satuan pendidikan. Guru adalah seorang pemimpin yang harus mengatur, mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah yang menjadi lingkup tanggung jawabnya. Guru inilah yang akan mewariskan kebudayaan, sebagai komponen yang menentukan tingginya

kualitas sumber daya manusia, sebagai agen penggerak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju yang lebih baik. Melalui pendidikan yang diberikan kepada generasi muda sejak usia dini dalam hal ini adalah peserta didik, seorang guru akan senantiasa menjadi panutan dalam setiap tindakan anak didiknya.

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku. Segera setelah dilahirkan mulai terjadi proses belajar pada diri anak dan hasil yang diperoleh adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan. Pendidikan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau luar sekolah. Menurut Undang-Undang No. 20 (2003: 21) bahwa: Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, jenjang pendidikan terdiri atas; pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain jenjang tersebut dapat juga diselenggarakan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dilakukan sebab merupakan dasarbagi pembentukan kepribadian manusia seutuhnya, yaitu ditandai dengan karakter, budi pekerti luhur, pandai dan terampil. Telah banyak dinyatakan para ahli pendidikan anak bahwa pendidikan yang diberikan pada anak usia di bawah 8 tahun, bahkan sejak masih dalam kandungan sangatlah penting. Pada tahun pertama kehidupannya, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan pada tahun-tahun pertama sangat penting dan menentukan kualitas anak di masa datang.

Pendidikan anak usia dini juga didirikan sebagai usaha mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan keluarga ke pendidikan sekolah. Ruang lingkup program kegiatan belajarnya meliputi: pembentukan

prilaku melalui pembiasaan dalam pengembangan moral pancasila, agama, disiplin, perasaan/emosi dan kemampuan bermasyarakat, serta pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru, meliputi: penegembangan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, ketrampilan dan jasmani. Sedangkan program kegiatan di PAUD berorientasi pada pembentukan prilaku melalui pembiasaan dan mengembangkan kemampuan dasar yang terdapat pada diri anak didik sesuai tahap perkembangannya.

Menurut Moeslichatoen (2003) bahwa karakteristik tujuan kegiatan di pendidikan anak usia dini biasanya diarahkan pada pengembangan kreativitas, pengembangan bahasa, pengembangan emosi, pengembangan motorik dan pengembangan nilai serta pengembangan sikap dan nilai. Hal tersebut dilandasi oleh latar belakang anak PAUD yang memiliki kecenderungan selalu bergerak, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, senang bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresikan diri secara kreatif, mempunyai imajinasi dan senang berbicara.

Pendidikan adalah program untuk mendukung terwujudnya Pendidikan Cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, dan relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu berfikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, komunikasi, dan menguasai literasi teknologi (Partnership for 21st Century, 2008). Berdasarkan tuntutan di abad 21 tersebut maka perubahan dalam pendidikan dan pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan. Perubahan harus dimulai dari penguatan kompetensi guru sebagai garda terdepan pendidikan (Wahyuni, 2018). Guru dituntut untuk mengubah cara pandang pendidikan baik metode pembelajaran maupun konsep pendidikan sesuai dengan tuntutan era pendidikan. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus

berkembang, setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada era pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3). Selain itu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan literasi berupa literasi bahasa, matematika dan sains (Kharizmi, 2015).

Di Indonesia saat ini kualitas pendidikan dilihat sangat memperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian dari *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)* pada tahun 2006 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-41 dari 45 negara maju dan berkembang. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengupayakan peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Termasuk diantaranya adalah kompetensi profesional.

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan apabila tercapai barulah dapat disebut keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi kinerja, dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi menciptakan budaya kinerja tinggi. Kompetensi sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia, seleksi karyawan, pendidikan luar sekolah kinerja, perencanaan dan sebagainya. Semakin banyak kompetensi dipertimbangkan dalam proses sumber daya manusia, akan semakin meningkatkan budaya organisasi.

Demikian pula diperlukan untuk mengkomunikasikan nilai dan standar organisasi, menganalisis, dan memperbaiki budaya organisasi, menilai dan mengembangkan tenaga kerja, mengembangkan pemimpin, mengelola proses perencanaan, membangun dasar untuk strategi pelatihan, dan membentuk proses

kompetensi. Sukmalana (2007: 112) mengemukakan istilah kompetensi dengan istilah kemampuan dan keterampilan. Kemampuan ialah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental maupun fisik. Sedangkan keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan seseorang pada waktu yang tepat. Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu. Wibowo (2007: 86) menjelaskan bahwa: “kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Pengertian dan definisi guru adalah unsur penting di dalam keseluruhan sistem pendidikan. Karena itu peranan dan kedudukan guru demi meningkatkan mutu dan kualitas anak didik harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Pengertian dan definisi guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya melakukan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang dipikunya.

Dalam mengembangkan profesi guru terdapat beberapa jenis program yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia antara lain : 1) *In-house* training, 2) Program magang, 3) Kemitraan sekolah, 4) Belajar jarak jauh, 5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, 6) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, 7) Pembinaan internal oleh sekolah, dan 8) Pendidikan lanjut (Pangestika & Alfarisa, 2015). Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa : “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Menurut Finch & Crunkilton, (1992: 220) Menyatakan “Kompetencies are those taks, skills, attitudes, values, and appreciation thet are deemed critical to successful employment”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa kompetensi meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai, apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup/penghasilan hidup. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas dilapangan kerja.

Dalam hal ini Djohar (2006 : 130) mengungkapkan bahwa: “Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar” Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan bahwa: “standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik.”

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru : “Adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru”.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) menyatakan “Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain”.

Penelitian ini dilakukan di TK KARTINI 02 Karangati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Menurut Arikunto dalam Ja’far, 2014 penelitian studi kasus adalah penelitian terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu yang dikerjakan secara mendetail, intensif, terinci dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Guru Paud

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan apabila tercapai barulah dapat disebut keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi kinerja, dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi menciptakan budaya kinerja tinggi. Kompetensi sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia, seleksi karyawan, pendidikan luar sekolah kinerja, perencanaan dan sebagainya. Semakin

banyak kompetensi dipertimbangkan dalam proses sumber daya manusia, akan semakin meningkatkan budaya organisasi.

Demikian pula diperlukan untuk mengkomunikasikan nilai dan standar organisasi, menganalisis, dan memperbaiki budaya organisasi, menilai dan mengembangkan tenaga kerja, mengembangkan pemimpin, mengelola proses perencanaan, membangun dasar untuk strategi pelatihan, dan membentuk proses kompetensi. Sukmalana (2007: 112) mengemukakan istilah kompetensi dengan istilah kemampuan dan keterampilan. Kemampuan ialah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental maupun fisik. Sedangkan keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan seseorang pada waktu yang tepat. Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu. Wibowo (2007: 86) menjelaskan bahwa: “kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Pengertian dan definisi guru adalah unsur penting di dalam keseluruhan sistem pendidikan. Karena itu peranan dan kedudukan guru demi meningkatkan mutu dan kualitas anak didik harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Pengertian dan definisi guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya melakukan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang dipikunya.

Menurut Finch & Crunkilton, (1992: 220) Menyatakan “Kompetencies are those taks, skills, attitudes, values, and appreciation thet are deemed critical to successful employment”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa kompetensi meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai,

apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup/penghasilan hidup. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas dilapangan kerja.

Dalam hal ini Djohar (2006 : 130) mengungkapkan bahwa: "Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar" Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan bahwa: "standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik."

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru : "Adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru". Pendidikan dan Pelatihan Sebagai Upaya meningkatkan Kompetensi Guru PAUD.

Banyak ahli berpendapat tentang arti, tujuan dan manfaat pelatihan. Namun dari berbagai pendapat tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Sikula dalam Sumantri (2000:2) mengartikan pelatihan sebagai: "proses pendidikan jangka pendek yang

menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu". Menurut Good, 1973 pelatihan adalah "suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan" (M. Saleh Marzuki, 1992 : 5).

Sedangkan Michael J. Jucius dalam Moekijat (1991 : 2) menjelaskan istilah latihan "Untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan--pekerjaan tertentu". Definisi pelatihan menurut Center for Development Management and Productivity adalah "belajar untuk mengubah tingkah laku orang dalam melaksanakan pekerjaan mereka". Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para karyawan atau pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Perbedaan yang nyata dengan pendidikan, diketahui bahwa pendidikan pada umumnya bersifat filosofis, teoritis, bersifat umum, dan memiliki rentangan waktu belajar yang relatif lama dibandingkan dengan suatu pelatihan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembelajaran, mengandung makna adanya suatu proses belajar yang melekat terhadap diri seseorang. Pembelajaran terjadi karena adanya orang yang belajar dan sumber belajar yang tersedia. Dalam arti pembelajaran merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang melakukan proses belajar.

Kompetensi Profesional

Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performen. Sedangkan profesional merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang

sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar dan hal itu nampak dari upaya yang terus menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada henti-hentinya.

Sedangkan profesionalisme guru adalah suatu sikap perbuatan yang dimiliki seorang guru dalam menunjang pekerjaannya yang disadari oleh pemahaman yang mengajarkan bahwa dalam menjalankan suatu profesi haruslah dilandasi dengan kemampuan profesional yang meliputi keilmuan, keahlian dan ketrampilan yang mendukung profesi yang ditekuninya.

Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan peranannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Usman (2006, hlm. 19), profesionalisme guru secara spesifik dapat dilihat dari indikator – indikator berikut:

- a. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip – prinsip psikologi pendidikan.
- b. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.
- c. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program

pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola in teraksi belajar mengajar.

- d. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Menurut Suyanto & Djihad(2012, hlm. 31) dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga profesional, guru berkewajiban untuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasilpenilaian.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik melalui kompetensi yang baik dan berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif.
- d. Menjunjung tinggi peraturan undang – undang memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kompetensi profesionalguru ialah sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran
 - a. yang diampu secara kreatif.
 - d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa seorang guru yang profesional dituntut mampu menguasai materi, struktur, dan konsep dari materi pembelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik, dapat menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran secara

kreatif, inovatif dan mampu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan Profesi Guru

Pendidikan Profesi Guru merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidikan profesional. (Ristekdikti, 2018). Pendidikan profesi guru ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. PPG merupakan program pengganti akta IV yang tidak berlaku lagi mulai tahun 2005. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar Gr dibelakang nama guru tersebut.

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan UU nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendikbud RI nomor 87 tahun 2013 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.

Struktur kurikulum program PPG sesuai dengan penjelasan Buku Pedoman Penyelenggaraan PPG tahun 2017, yaitu kurikulum program PPG dikembangkan dengan mengacu pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK, yaitu *technological pedagogical content knowledge*.

Secara rincinya kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Proses rekrutmen program PPG seperti yang terlampir di Buku Pedoman PPG tahun 2017 bahwa program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggaraan PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG

tanpa melalui program matrikulasi. Sementara itu, untuk lulusan dari non kependidikan mereka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG. Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Adapun presentase yang ditetapkan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.

Model Penyelenggaraan PPG
Ghufron A 2010

Dari ketiga indikator di atas mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih dibawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal.

Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang semakin berat, maka segala upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru harus dikembangkan. Wujud nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru salah satunya adalah dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik pada guru, yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti pengakuan formalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satunya adalah Program Pendidikan Profesi Guru atau yang sering dikenal dengan Program PPG.

Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa standar kompetensi profesional guru adalah :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran / bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Standar kompetensi profesional guru tersebut dapat dikembangkan melalui PPG, karena di kurikulum dalam pembelajaran PPG sejalan dengan pengembangan standar tersebut. Dimana kurikulum PPG mengacu pada prinsip *activity based curriculum* yaitu lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran yang merupakan implementasi dari konsep TPACK (*technological pedagogical content knowledge*). Dimana TPACK adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten dalam sebuah konteks pembelajaran. Sehingga kemampuan guru dalam merancang perangkat pembelajaran akan meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Halimah (2010) bahwa kemampuan memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan,

mengaktualisasikan proses belajar mengajar yang produktif menggunakan prinsip – prinsip siswa aktif, serta kemampuan menilai mengalami peningkatan melalui program pemerintah yaitu program PPG.

4. KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pendidik dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, lokakarya dan lain-lain yang dapat meningkatkan 3 kompetensi guru yaitu: 1. Kompetensi Personal, 2. Kompetensi Sosial, 3. Kompetensi Profesional

Program PPG merupakan salah satu program yang dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui Program PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, metode pembelajaran, merencanakan pembelajaran, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan mengaktualisasi proses pembelajaran yang produktif, kreatif dan inovatif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru.

Guru juga dituntut untuk mempunyai kepribadian yang baik karena guru adalah sebagai contoh bagi peserta didik, orang tua peserta didik serta masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan kepada

- a. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya
- b. Bapak Andi Wahed, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarah dan bimbingan terhadap saya
- c. Ibu Susilawati, S.Pd. selaku Guru Pamong yang telah memberikan pengarah dan bimbingan terhadap saya
- d. Ibu Rina Ariva, S.Pd. AUD selaku Kepala TK Kartini 02 Karangjati yang telah

memberikan ijin dan selalu memberi dukungan pada setiap kegiatan yang saya lakukan disekolah sehingga dapat terlaksana dengan baik

REFERENSI

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta

Ghufron, A. (2010). *Pengembangan kurikulum pendidikan profesi guru*

Halimah, M. (2010). Pengaruh peningkatan profesional guru sd dalam bidang studi ips di kecamatan rajapolah tasikmalaya. *Saung Guru*, 1(10), 2038.

IEA. (2006). *PIRLS 2006 International Report*. Chestnut Hill, US: TIMSS & PIRLS International Study Center

Ja'far, M. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Remaja Putus Sekolah (Study Kasus di Desa Banyubang Solokuro Lamongan)-Bab III Metode Penelitian*. Universitas Islam Negeri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2005). *Peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2003). *Undang – undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kharizmi, M. (2015). Kesulitan siswa sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan literasi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 11 – 21.
- Moeslichatoen, R. 2003. *Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kerjasama dengan Rineka Cipta
- Pangestika, R, R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): *Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: PPs UNY
- Suyanto & Djihad. (2012). *Calon guru dan guru profesional*. Yogyakarta, Indonesia: Multi Pressindo.
- Usman, M. U. (2006). *Menjadi guru profesional*. Bandung, Indonesia : Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni, D. (2018). *Peningkatan kompetensi guru menuju era revolusi industri4.0*. Diakses dari [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20 Singkat- X-24-II-P3DI-Desember-2018-218.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-24-II-P3DI-Desember-2018-218.pdf)